

## Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris

Mutya Pratiwi<sup>1\*</sup>, Fauzi Syam<sup>2</sup>, Syamyir<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Jambi

Jl. Arif Rahman Hakim No.8, Telanaipura, Kota Jambi - 36361

\*Correspondence email: pratiwimutya04@gmail.com

**Abstrak.** Belum adanya pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris dalam perspektif peraturan jabatan notaris. Bagaimanakah kewenangan Dewan Kehormatan Pusat dalam menjatuhkan sanksi terhadap notaris yang menerbitkan akta melebihi jumlah batas kewajaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pembuatan akta Notaris diatur dalam ketentuan pasal 38 UUJN, dan ketentuan pembuatan akta 20 (dua puluh) akta perhari menurut ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam menjamin kepastian tanggal dan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris telah sesuai. Apabila notaris melanggar peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 yaitu mengenai batas wajar pembuatan akta perhari notaris, selain dapat di kenai sanksi etika karena melanggar peraturan KEN, notaris juga dapat di kenakan sanksi administratif karena tidak mematuhi perintah UUJN. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menjadi obyek pemanggilan dan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai tingkatan kewenangannya, DKD berhak memanggil dan memeriksa notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran baik berdasarkan laporan maupun penemuan secara langsung, DKD pula berwenang memberikan sanksi secara langsung atau memberikan hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

**Kata kunci :** Pembatasan, Jumlah pembuatan akta, Notaris, Peraturan Jabatan Notaris.

**Abstract.** *There is no regulation limiting the number of deeds made by a Notary in the perspective of the notary position regulation. What is the authority of the Central Honorary Council in imposing sanctions on a notary who issues a deed that exceeds the normal limit. This study uses a normative juridical method. The results of this study are that the making of a Notary deed is regulated in the provisions of Article 38 of the UUJN, and the provisions of making 20 (twenty) deeds per day according to the Regulation of the Honorary Council of the Indonesian Notary Association Number 1 of 2017 in ensuring the certainty of the date and time determined by the provisions The Law on Notary Positions is in compliance. If the notary violates this DKP regulation No. 1 of 2017 concerning the reasonable limit for making a notary deed per day, besides being subject to ethical sanctions for violating KEN regulations, notaries can also be subject to administrative sanctions for not complying with UUJN orders. Notaries who commit such violations can be the object of summons and examination from the Regional Honorary Council according to their level of authority, DKD has the right to summon and examine notaries who are indicated to have committed violations either based on reports or direct findings, DKD is also authorized to give direct sanctions or provide results of examinations to be carried out further examination to the Regional Honorary Council.*

**Keywords:** *Restrictions, Number of deed, Notary, Notary Position Regulations*

### PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum (publik) berwenang untuk membuat akta otentik, Penegasan Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang membuat Akta Autentik terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Etika menjadi dasar seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara profesional, bermoral dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.<sup>1</sup> Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut sebagai perkumpulan yang ditentukan dan diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Kode Etik ini membatasi tindakan Notaris agar tidak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya serta berfungsi sebagai “kaidah moral” bagi praktik kenotariatan di Indonesia. Kode Etik Notaris berisi tentang hal yang baik dan buruk serta sanksi-sanksi yang dikenakan jika ada yang melakukan pelanggaran<sup>2</sup> Pentingnya peran Notaris di dalam masyarakat serta timbulnya indikasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris maka diperlukan pengawasan terhadap Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya. Dalam

<sup>1</sup>Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta : Andi Offset 2015), hlm. 39.

<sup>2</sup>Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, (Jakarta : Refika Aditama, 2009), hlm. 53.

pengawasan dan pelaksanaannya maka Ikatan Notaris Indonesia membentuk dewan kehormatan yang salah satu tugasnya yaitu memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan jabatan dan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.

Kongres Ikatan Notaris Indonesia mengenai larangan telah disepakati salah satunya adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris mengenai larangan yang menyatakan bahwa “Notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan” Selain itu ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017). Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa :

1. Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta perhari.
2. Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta Notaris, Kode Etik Notaris, kepatutan dan kepastian serta peraturan perundang-undanganlainnya.
3. Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (DKN), Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
4. Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris.

Peraturan tersebut dibuat dengan berlandaskan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris Indonesia. Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut maka wajib dipatuhi oleh semua orang yang menjalankan jabatan Notaris. Namun perbuatan pembuatan akta yang melebihi batas kewajaran lebih dari 20 (dua puluh) akta dalam satu harinya sering dijumpai.

Notaris dapat membuat akta tanpa ada pembatasan jumlah dengan syarat bahwa pembuatan akta tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Namun akta yang dibuat dalam jumlah yang tidak wajar dianggap mempunyai indikasi kuat merupakan pelanggaran jabatan dan dapat pula menjadi indikasi adanya pelanggaran pidana. Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur prosedur pembuatan akta yang melibatkan Notaris, penghadap serta dua orang saksi yang hadir saat akta dibacakan oleh Notaris lalu ditandatangani. Prosedur ini melibatkan pembacaan bagian-bagian akta serta penandatanganan. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (7), akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Pasal 1868 KUHPerdara juga mengatur bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pembuatan akta yang terbukti tidak sesuai dengan prosedur maka keotentikannya menjadi batal dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan, hal ini diatur dalam Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan hal tersebut Dewan Kehormatan Notaris Pusat yang merupakan salah satu alat perlengkapan Ikatan Notaris Indonesia, mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari. Aturan tersebut menentukan batas maksimal Notaris dalam membuat akta yaitu 20 akta per hari.

Kedudukan seorang Notaris adalah menjadi seorang fungsionaris di dalam masyarakat dan menjadi pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat umum. Daripada itu Jabatan Notaris pada umumnya juga dianggap sebagai salah satu pejabat tempat siapa saja dapat meminta nasihat hukum yang dapat diandalkan. Segala pernyataan yang ditulis serta ditetapkannya atau di konstatir adalah benar dan valid, dan Notaris merupakan pembuat dokumen yang terkuat dalam suatu pembuktian hukum.<sup>3</sup>

Notaris yang melanggar ketentuan tersebut akan diberikan kesempatan, bila Notaris yang melanggar tetap mengulangi pelanggaran yang sama Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas masing-masing berhak melakukan pemeriksaan sendiri-sendiri jika ada oknum Notaris yang melakukan pelanggaran. Notaris yang secara sadar melanggar kode etik tersebut, dapat dikenakan sanksi dan dapat merugikan para pihak serta Notaris itu sendiri.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Hasanuddin Kusuma Negara, Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang Berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, *Jurnal Tranparasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2017) : hlm. 170.

<sup>4</sup>Pratiwi Ayuningtyas, Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, (November 2020), hlm. 96-97.

Pelanggaran dalam jabatan Notaris, dapat dikualifikasikan atas, pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dan pelanggaran terhadap Undang-undang dan pertanggungjawaban tersebut bisanya secara perdata, yaitu ganti rugi, secara pidana yaitu penjara dan denda, dan secara administrasi adalah pemberhentian dari jabatannya. Setiap perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, haruslah dipertanggungjawabkan orang yang merugikan tersebut. Dalam teori kesalahan, hukum pidana mengenal dua bagian dari kesalahan, yaitu sengaja dan lalai, selain itu perbuatan yang merugikan orang lain secara tidak patut, dan melawan undang-undang adalah perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup>

Kedudukan Dewan Kehormatan Pusat dalam sistem profesi Jabatan Notaris di Indonesia adalah sebagai lembaga pada tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam penegakan Kode Etik tersebut Dewan Kehormatan diberi kewenangan bersama-sama dengan Pengurus Pusat untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik. Atas kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari.

Kewajiban untuk mematuhi Kode Etik juga didasarkan pada sumpah jabatan yang pernah diucapkan oleh Notaris sebelum melaksanakan tugas jabatannya. Sumpah jabatan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari konstruksi tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia juga merupakan bagian dari Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi Notaris maupun orang lain yang sedang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.

Dewan Kehormatan Notaris di tingkat pusat dengan kewenangannya dalam hal pengawasan dan pembinaan mengeluarkan suatu peraturan yaitu Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris tentang larangan bagi notaris membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya telah ditentukan oleh Dewan Kehormatan. Batas kewajaran pembuatan akta sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia adalah sejumlah 20 (dua puluh) akta perhari. Pertimbangan lainnya bahwa pembuatan akta yang jumlahnya terlalu banyak, dikhawatirkan akta dibuat tidak sesuai dengan batas kewajaran dalam membuat akta atau tidak sesuai dengan undang-undang yakni Undang-Undang Jabatan Notaris misalnya akta tidak dibacakan di hadapan penghadap tanpa ada permintaan penghadap untuk tidak dibacakan. Akta yang tidak dibacakan di hadapan penghadap berakibat akta batal demi hukum. Hal ini tentu akan merugikan para pihak dan notaris itu sendiri. Pembatasan kewenangan Notaris dengan cara membatasi jumlah pembuatan akta dalam sehari ini secara eksplisit tidak diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi diatur dalam Peraturan Majelis Kehormatan Notaris, padahal disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa tugas utama Notaris adalah membuat akta.<sup>6</sup>

Peraturan mengenai pembatasan pembuatan akta sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang merupakan pedoman Notaris dalam menjalankan jabatannya, dalam rangka mengurangi angka pelanggaran kode etik dan mengisi kekurangan Undang-Undang Jabatan Notaris maka Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia bersama-sama dengan dalam kongres Ikatan Notaris Indonesia kemudian mengeluarkan peraturan mengenai pembatasan kewajaran pembuatan akta perhari yaitu 20 (dua puluh) akta. Pasal 4 Angka 16 dalam perubahan Kode Etik Notaris Tahun 2015 menyebutkan bahwa: "Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang: membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan". Peraturan tersebut memperjelas bahwasanya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 merupakan salah satu norma yang masuk ke dalam Kode Etik Notaris yang artinya bersifat mengikat atau imperatif dan wajib dipatuhi oleh semua Notaris dan setiap orang yang menjalankan Jabatan Notaris.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dikeluarkan peraturan tersebut merupakan salah satu kewenangan Dewan Kehormatan Pusat sebagai perwakilan dari Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakkan Kode Etik Notaris. Tugas Dewan Kehormatan dalam hal ini adalah untuk memeriksa serta mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Notaris, tercantum dalam prinsip ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 12 Ayat (1) Dewan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan terkait penegakkan Kode Etik Notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat.

Menurut Habib Adjie selaku Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia, langkah yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam menerbitkan peraturan mengenai batas kewajaran pembuatan akta dirasa sudah tepat karena tidak melanggar anggaran dasar perkumpulan Ikatan Notaris

<sup>5</sup>Tasya Anindita, Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan, *Jurnal Portal Garuda*, Vol. 2, No. 1, (2017), hlm. 3.

<sup>6</sup>Laily Nur Azizah, Rusdianto Sesung, Relevansi Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Terhadap Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Tranparasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2017), hlm. 65.

Indonesia, kewenangan yang dimiliki Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia pun bersumber langsung dari keputusan kongres. Keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 bukan untuk membatasi dan mengurangi hak Notaris dalam membuat akta, tetapi sebagai pengontrol perilaku profesi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Adapun alasan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia dalam mengeluarkan peraturan pembatasan akta, karena Dewan Kehormatan Pusat memandang bahwa Notaris sebagai seorang manusia yang memiliki kodrat manusia dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam pembuatan akta harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu mulai dari adanya permintaan pembuatan akta, pembacaan akta, menjelaskan isi akta kepada para penghadap, serta mematuhi peraturan perundang-undangan lainnya, Kode Etik Notaris, kepatutan, kepantasan serta tata cara pembuatan akta, sekaligus ditambah dengan beban profesi Notaris, maka ditetapkan bahwa batas kewajaran pembuatan akta perhari adalah 20 (dua puluh) akta. Namun dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, menyebutkan apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tata cara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Kontribusi hukum dimana keluarnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengenai batas kewajaran pembuatan akta perhari oleh Notaris bukan merupakan larangan mutlak, namun dalam hal pembuatan akta Notaris sebagai pelayan umum harus dapat bertanggung jawab akta yang dibuatnya dan harus sesuai dengan prosedur jika pembuatannya melebihi jumlah batas kewajaran. Terdapatnya Kekaburan Norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 mengenai batasan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris.

Perlu dipahami oleh para penghadap yang membuat akta, apabila prosedur pembuatan akta di kemudian hari terbukti tidak sesuai prosedur, maka keotentikannya menjadi batal dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Hal ini diatur dalam pasal 84 UUJN bagi notaris yang melanggar prosedur pembuatan akta. Jika sudah demikian, penghadap bisa mengajukan gugatan kepada notaris.

Tidak adanya pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan tersebut di dalam UUJN tersebut menyebabkan terdapat permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu : Bagaimana pengaturan pembatasan jumlah pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris dalam perspektif peraturan jabatan notaris dan Apakah Dewan Kehormatan Pusat berwenang menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang menerbitkan akta melebihi jumlah batas kewajaran.

## METODE

Penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perspektif Peraturan Jabatan Notaris

Jabatan notaris Notaris merupakan sebuah profesi yang munculnya dilandasi kebutuhan akan suatu alat bukti yang mengikat selain alat bukti saksi. Notaris sudah ada di Indonesia sejak abad ke-17 atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 agustus 1620. Melchoir Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Secara kebahasaan notaris berasal dari kata *notarius* untuk tunggal dan *notarii* untuk jamak. *Notarius* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis. Namun fungsi notarius pada zaman tersebut berbeda dengan fungsi notaris pada saat ini. Terdapat pendapat lain yang mengatakan, bahwa nama *notarius* aslinya berasal dari *nota literia* yang artinya menyatakan suatu perkataan.

Diketahui pada abad kelima dan abad keenam, sebutan *notarius* dibeikan kepada penulis atau sekretaris Raja. Sedangkan pada akhir abad kelima, sebutan *notarius* diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan-pekerjaan administratif. *Notarius* merupakan pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintah dan tidak melayani masyarakat pada umumnya. Mereka yang melayani masyarakat pada umumnya dikenal dengan sebutan *tabelliones*. *Tabelliones* merupakan pejabat yang melakukan penulisan untuk masyarakat umum (*server public*) yang membutuhkan keahliannya. Fungsi pejabat ini pada dasarnya telah sama dengan fungsi notaris pada zaman sekarang namun tidak memiliki sifat *ambtelijk*, karena itulah tulisan-tulisan yang dibuatnya tidak bersifat otentik. Baru pada tahun 537 pekerjaan dan kedudukan dari *tabelliones* diatur dalam suatu *constitutie* meskipun pejabat *tabelliones* tetap tidak mempunyai sifat *ambtelijk*.

Abad ke tiga belas tercatat akta yang dibuat oleh notaris bersifat sebagai akta umum yang diakui dan di abad ke limabelas akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Pada waktu itu akta notaris belum dapat diterima sebagai alat bukti mutlak mengenai isinya dan dapat disangkal apabila terdapat

bukti sebaliknya dengan alat bukti saksi. Akta notaris dapat dikesampingkan bila dari keterangan saksi diperoleh bukti bahwa apa yang diterangkan didalam akta tersebut keliru. Semenjak saat itu akta notaris dibuat tidak sekedar untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, melainkan untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

*Menurut G.H.S Lumban Tobing:*

*Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>7</sup>*

Akta erat kaitanya dengan alat bukti. Akta merupakan salah satu bentuk alat bukti, mengenai hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPperdata, alat bukti terdiri dari:

1. Alat bukti tulisan;
2. Pembuktian dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan, dan
5. Sumpah.

Bukti tulisan merupakan salah satu alat bukti yang tertulis. Demikian pula dalam Pasal 1867 KUHPer yang menetapkan bahwa: "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan tulisan di bawah tangan." Akta termasuk ke dalam alat bukti tertulis sebagaimana yang disebutkan oleh Habib Adjie, "Akta merupakan alat bukti tertulis, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu;

1. Surat yang berbentuk akta.
2. Surat- surat lain yang bukan berbentuk akta.<sup>8</sup>

Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPperdata, yaitu "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya." Sedangkan menurut R. Soegondo yang dimaksud dengan "akta otentik tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal yaitu, bahwa benar para pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akte tersebut, tetapi juga mempunyai kekuatan pembuktian materil, yaitu bahwa apa yang diterangkan tadi benar."<sup>9</sup> Jadi akta otentik merupakan akta yang harus dibuat oleh pejabat yang berwenang dan harus memenuhi syarat akta otentik.

Pasal 1868 KUHPer ditentukan 3 (tiga) syarat suatu akta disebut akta otentik, yang meliputi:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang; dan
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Akta yang dibuat di hadapan Notaris dalam praktiknya disebut Partij Akten atau Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan serta pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Notaris. Dan para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Contoh yang dapat disebutkan disini adalah akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham suatu perseroan terbatas (RUPS). RUPS disini tidak disaksikan sendiri (tidak disaksikan langsung) oleh Notaris yang bersangkutan.

Pembuatan akta oleh Notaris sudah pasti merupakan akta autentik seperti yang telah diuraikan sebelumnya tentang akta autentik oleh sebab itu mengkaji pembuatan suatu akta Notaris maka harus mengacu pada aturan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana mengatur tentang pembuatan akta autentik.

Ketika kepada para Notaris masih diberlakukan Peraturan Jabatan Notaris (PjN) masih diragukan apakah akta yang dibuat sesuai dengan undang-undang? Pengaturan pertama kali Notaris Indonesia berdasarkan Instruktie voor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie dengan Stbl. No. 11, tanggal 7 Maret 1822/100, kemudian dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie dan Reglement ini berasal dari Wet op Notarisambt tahun 1942, kemudian Reglement tersebut diterjemahkan menjadi PjN. 101 Meskipun Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk Reglement, hal tersebut tidak dipermasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih jauh dari bentuk Reglement dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, yang tidak

<sup>7</sup>G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (, Jakarta : Erlangga, 1999), hlm. 31.

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm.100.

<sup>9</sup>Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Balai Pustaka, 2018), hlm. 89.

mengatur mengenai bentuk akta. Setelah lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dihubungkan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Herbert L.A. Hart diatas maka kedudukan dari Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dapat dipandang kedudukannya merupakan hukum sekunder sebab lahirnya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 didasari keputusan dari Dewan Kehormatan Notaris Pusat dan aturan mengenai kewenangan terkait pengawasan dan pelaksanaan Dewan Kehormatan Notaris Pusat diatur dalam Kode Etik Notaris yang merupakan hukum primenya<sup>121</sup> sedangkan aturan pembentukan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 telah terlebih dahulu juga diatur didalam Kode Etik Notaris kemudian dibentuk aturan pelaksana tersendiri yakni Peraturan Dewan Kehormatan Notaris Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari dibentuk berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris (KEN) Ikatan Notaris Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari.

Mengenai batas kewajaran Pembuatan Akta Perhari merupakan Kode Etik Notaris yang disepakati oleh Kongres seperti yang artikel berita elektronik dari website resmi Ikatan Notaris Indonesia menjelaskan lebih jauh yaitu didasari atas pertimbangan Pasal 7 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia menentukan bahwa tujuan perkumpulan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Kemudian Pasal 13 ayat 1 Anggaran Dasar Perkumpulan menentukan bahwa untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris tersebut Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan.

Dimana Keputusan kongres adalah merupakan kesepakatan bersama para anggota perkumpulan yang sah. Apa yang telah disepakati di dalam Kongres wajib dipatuhi oleh semua anggota perkumpulan. Salah satu yang telah disepakati di dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia adalah mengenai batas kewajaran pembuatan akta. Hal ini tercantum di dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang menentukan “ Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang : ... 16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;”

Dengan ditetapkannya ketentuan tersebut, maka sangat jelas bahwa batasan kewajaran pembuatan akta adalah merupakan norma yang masuk dalam Kode Etik Notaris, yang wajib dipatuhi oleh semua notaris atau semua orang yang menjalankan jabatan Notaris.

### **Profektif Notaris yang berintegritas menghadapi era globalisasi**

Pada Pasal 83 ayat (1) UUJN tersebut diatas tidak hanya memerintahkan organisasi Ikatan Notaris Indonesia untuk menetapkan Kode Etik tetapi juga untuk menegakkan Kode Etik tersebut. Dari adanya perintah Undang-Undang tersebut Ikatan Notaris Indonesia kemudian membentuk Dewan Kehormatan untuk menegakkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Perintah UUJN kepada organisasi Notaris untuk menegakkan Kode Etik tersebut selanjutnya ditindak lanjuti melalui Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia. Anggaran Dasar dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia inipun sebelumnya juga telah disebutkan dalam Pasal 82 ayat (4) UUJN.

Pada Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa : “Dewan Kehormatan mewakili perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik”. Kedudukan Dewan Kehormatan selanjutnya juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan :

“Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat Notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dar keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Perkumpulan. Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
- b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Provinsi;
- c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota.”

Notaris dalam menjalankan kewenangannya diawasi secara eksternal oleh Majelis Pengawas Notaris dan diawasi secara internal oleh Dewan Kehormatan Notaris.<sup>10</sup> Pengawasan internal yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan dalam lingkup organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang secara garis besar ditekankan kepada

<sup>10</sup>Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 23.

pengawasan terhadap etika Notaris melalui Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia. Notaris Indonesia memiliki kode etik yang berada dibawah naungan INI, yaitu kode etik notaris. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) merupakan sekumpulan kaedah moral yang wajib ditaati oleh seluruh anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.<sup>11</sup> Fungsi kode etik bersifat ganda yaitu:

1. Mengontrol perilaku anggota agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan/keunggulan yang dimiliki dimaksud.
2. Kode etik berfungsi untuk menjaga martabat notaris.

Sebagaimana kita ketahui, dimana Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015, dalam Pasal 7 nya menjelaskan :

Tujuan Perkumpulan adalah tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya.

Pasal 12 Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 menjelaskan :

1. Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris;
2. Dewan Kehormatan mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
  - a. melakukan bimbingan, pengawasan, pembinaan anggota dalam penegakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris;
  - b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik Notaris;
  - c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas dan/atau Majelis Kehormatan Notaris atas dugaan pelanggaran kode etik notaris dan jabatan notaris;
  - d. melakukan koordinasi, komunikasi dan berhubungan secara langsung kepada anggota maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris;
  - e. membuat peraturan dalam rangka penegakan kode etik notaris bersama-sama dengan Pengurus Pusat;
3. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan;

Dewan kehormatan merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Keberadaan lembaga Dewan kehormatan diatur dalam Anggaran Dasar INI.

Tugas utama Dewan Kehormatan adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kode Etik Notaris yang telah ditentukan oleh organisasi yang meliputi kewajiban, larangan, dan pengecualian yang harus dilakukan oleh para anggota organisasi. Dewan Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya tersebut dapat melakukan pemeriksaan terhadap anggota organisasi yang diduga melakukan pelanggaran atas kode etik.<sup>12</sup> Terhadap anggotanya yang bersalah, maka Dewan kehormatan berhak menjatuhkan sanksi sebagaimana tercantum pada Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Kedudukan Dewan Kehormatan Pusat dalam sistem profesi Jabatan Notaris di Indonesia adalah sebagai lembaga pada tingkatan yang paling tinggi dalam melakukan penegakan terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 13 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik Notaris. Dalam penegakan Kode Etik tersebut Dewan Kehormatan diberi kewenangan bersama-sama dengan Pengurus Pusat untuk membuat peraturan dalam rangka penegakan Kode Etik. Atas kewenangan yang disebutkan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia tersebut Dewan Kehormatan Pusat mengeluarkan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor Tahun 2017 tentang Batas Jumlah Kewajaran Pembuatan Akta Perhari.

Keberadaan Dewan Kehormatan dalam organisasi INI merupakan bentuk pengawasan secara internal kepada Notaris (anggotanya) agar dalam melaksanakan profesinya, notaris tidak melanggar kode etik, sedangkan secara eksternal pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dengan mendelegasikan kewenangannya kepada Majelis Pengawas Notaris.

Dewan kehormatan pusat mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi-sanksi tersebut terhadap notaris yang terbukti secara sah baik sengaja maupun tidak sengaja telah melakukan pelanggaran kode etik notaris, kode etik

<sup>11</sup>Deva Apriza, "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Repertorium* 7, no. 1 (2018): 31-42.

<sup>12</sup>Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2010, hlm. 81.

notaris yang merupakan aturan tertulis yang wajib dilakukan atau dilaksanakan oleh notaris agar menciptakan kerukunan sesama notaris sehingga tidak terjadi gesekan antar sesama yang akan membuat citra buruk profesi notaris dimata masyarakat.

Dewan kehormatan dalam hal penegakan sanksi kode etik kepada notaris diharapkan selalu berperan aktif agar tidak sampai menimbulkan hal-hal yang dapat mencoreng citra baik jabatan notaris seperti permasalahan di atas tersebut. Dewan Kehormatan sangat berperan dalam upaya menegakkan ketentuan Kode Etik Notaris. Perlu adanya evaluasi dan perbaikan dari setiap penegakan kode etik yang dilakukan agar hal-hal yang menjadi faktor pendukung terjadinya pelanggaran dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Untuk itu memang diperlukan Dewan Kehormatan dan Majelis Pengawas Notaris yang solid, kuat dan berpendirian teguh agar tetap fokus dan tidak terpengaruh oleh bujukan dalam melaksanakan tugasnya.

Wewenang-wewenang dari DKN tersebut hanya berlingkup pada ranah kode etik organisasi saja atau dengan kata lain wewenang tersebut hanya bersifat internal pada anggota organisasi perkumpulan notaris saja yaitu INI.<sup>49</sup> Sumber kewenangan DKN diperoleh melalui delegasi dari UUJN yaitu dalam penegakkan KEN sebagaimana di perintahkan dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN. Dan berdasarkan kewenangan DKN di atas yang berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran terhadap norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat martabat notaris atau perbuatan yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja dari notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah Dewan Kehormatan Pusat (DKP).

Dewan kehormatan dalam hal ini lembaga yang mempunyai otoritas penuh untuk memeriksa dan memberikan sanksi kepada notaris yang melanggar kode etik mempunyai peranan sebagai berikut:

1. Dewan kehormatan mencari fakta-fakta atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang dicurigai melakukan perbuatan yang melanggar kode etik;
2. Dewan kehormatan memberikan sanksi terhadap notaris yang melanggar kode etik sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya yang ditemukan dalam fakta-fakta yang telah diketahui oleh dewan kehormatan.

Dewan kehormatan notaris tidaklah dapat memberikan hukuman atau sanksi terhadap notaris secara langsung, hal ini haruslah melalui beberapa proses ataupun tahapan-tahapan yang dilakukan agar keputusan tersebut dapat bersifat final dan mengikat. Mengenai mekanisme pelaksanaan pemberian sanksi terhadap notaris ini tertuang didalam kode etik notaris dan anggaran dasar notaris. Saat dicurigai adanya perbuatan yang melanggar kode etik atau adanya laporan tentang pelanggaran kode etik maka hal yang harus dilakukan oleh dewan kehormatan notaris adalah memeriksa fakta-fakta yang ada, selanjutnya dewan kehormatan notaris yang selanjutnya akan disebut DKN selanjutnya akan meminta penjelasan dari notaris yang terduga melakukan tindakan yang bertentangan dengan kode etik, hal ini dilakukan selambatnya 14 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Notaris yang di panggil untuk keperluan menjelaskan atas dugaan pelanggaran yang dilakukannya diharapkan untuk hadir sesuai jadwal yang telah di tetapkan, namun jika yang bersangkutan tidak hadir baik disengaja atau karena berhalangan maka akan dilakukan pemanggilan yang kedua selambat-lambatnya dilakukan 14 hari setelah pemanggilan yang pertama, pemanggilan terhadap notaris yang tidak hadir dilakukan paling banyak sebanyak 3 (tiga) kali pemanggilan, jika yang bersangkutan tidak juga mengubris panggilan yang dilakukan maka dewan kehormatan dapat langsung melaksanakan sidang dan menjatuhkan sanksi sebagai mana yang diatur dalam Pasal 6 Kode etik Notaris. Setelah adanya adanya meriksaan dan sidang jika terbukti yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran apapun maka yang bersangkutan akan dibersihkan namanya dengan dikeluarkannya surat oleh dewan kehormatan notaris yang memeriksa perkara tersebut, namun jika terbukti bersalah maka DKN wajib mengirimkan surat keputusan kepada notaris yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut dengan tembusan kepada pengurus pusat, DKN Pusat, Pengurus Wilayah, DKN wilayah, Pengurus Daerah, DKN daerah.

Berdasarkan penambahan pasal tersebut di dalam kode etik, Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut DKP INI) mengeluarkan peraturan DKP INI NO.1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (selanjutnya disebut Peraturan DKP 1/2017) yang dalam Pasal 2 disebutkan bahwa "Batas kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari". Oleh sebab itu maka dapat di simpulkan apabila notaris dalam menjalankan jabatannya melanggar jumlah batas wajar akta perhari maka notaris telah melanggar tanggung jawab etikanya karena telah melanggar Peraturan KEN. Namun di dalam prakteknya masih banyak Notaris yang membuat akta melebihi batas kewajaran tersebut, salah satunya dalam Rapat Pleno Pusat Yang Diperluas (RPPYD) sekaligus Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan bagi Ikatan Notaris Indonesia pada bulan Januari tahun 2018, salah satu isu yang dibahas adalah jumlah batas wajar pembuatan akta oleh Notaris.

Beberapa fakta bahwa terdapat notaris yang membuat akta berjumlah hingga ribuan akta perbulannya. Jumlah akta ribuan yang dimaksud pada acara tersebut adalah 2000 akta perbulan. Hal ini bila diperhitungkan, maka dalam satu pekan yang mana 5 (lima) hari kerja terhitung akta yang dibuat perharinya sejumlah 100 akta. Berdasarkan fakta yang dikemukakan tersebut, mengenai bagaimana caranya suatu prosedur pembuatan akta yang telah diatur dalam UUJN bisa terpenuhi jika dalam satu hari kerja seorang notaris menerbitkan akta berjumlah ratusan.

Berkesinambungan dengan penjelasan diatas, penulis menemukan akta yang dapat menguatkan fakta bahwa benar adanya dalam praktik notaris yang membuat akta melebihi jumlah batas wajar tersebut, yakni Akta Pendirian Perseroan Komanditer bernomor 1680 yang dibuat pada tanggal 22-02- 2018 (dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu delapan belas) oleh salah satu notaris di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga dalam 16 (enam belas) hari kerja notaris tersebut telah membuat akta mencapai 105 akta perharinya.

Mengingat bahwa suatu akta otentik menjadi alat bukti paling sempurna dengan segala akibatnya di depan hukum. Maka prosedur pembuatan akta otentik oleh notaris bukanlah urusan administratif semata, melainkan terdapat legitimasi yuridis dalam prosedur kerja notaris yang membuat sebuah akta dapat dikatakan otentik. Prosedur tersebut telah diatur dalam UUJN yang melibatkan notaris, penghadap atau pihak yang membuat akta, serta dua orang saksi. Prosedur ini juga melibatkan pembacaan bagian-bagian akta hingga penandatanganan akta pada hari dan jam yang sama seperti tertera dalam awal akta, dimana apabila dalam satu hari notaris membacakan ratusan akta maka dapat dikatakan tindakan tersebut tidaklah logis. Sebagai contoh, dalam satu harinya notaris membuat akta mencapai jumlah ratusan sedangkan dalam hal pembacaan satu buah akta dengan jumlah minimal 4 (empat) hingga 10 (sepuluh) lembar, yang memakan waktu hingga 15 (lima belas) menit per akta hal tersebut tidaklah logis.

Hal yang dikhawatirkan adalah apakah akta yang dibuat tersebut telah sesuai dengan prosedur pembuatan akta yang di atur dalam UUJN dan bagaimana keabsahan akta tersebut. Perihal inilah yang masih menjadi problematika hukum dalam dunia notaris karena didalam UUJN tidak terdapat pasal yang secara spesifik mengatur mengenai jumlah batas wajar pembuatan akta perhari. Apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN, pelanggaran terhadap Peraturan DKP INI 1/2017 mengenai batas kewajaran pembuatan akta sebagaimana diuraikan, terindikasi melanggar tanggung jawab dan wewenang seorang notaris dalam membuat akta otentik.

Salah satu yang banyak dilanggar adalah banyaknya notaris yang menyusun akta lebih dari 20 dalam setiap bulannya. Dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari, terdapat ketentuan pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Batas Kewajaran dalam pembuatan akta oleh Notaris sebagai anggota Perkumpulan adalah 20 (dua puluh) akta per hari.
2. Apabila Notaris akan membuat akta melebihi 20 (dua puluh) akta per hari dalam satu rangkaian perbuatan hukum yang memerlukan akta yang saling berkaitan, dan/atau akta-akta lainnya, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), tatacara pembuatan akta notaris, Kode Etik Notaris (KEN), kepatutan dan kepantasan serta peraturan perundangundangan lainnya.
3. Anggota Perkumpulan yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan objek pemeriksaan Dewan Kehormatan Notaris (DKN), Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Pusat (DKP) yang dilakukan secara berjenjang.
4. Pembuatan akta sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini berada dalam ruang lingkup perilaku Notaris berdasarkan Kode Etik Notaris (KEN).

Batas jumlah akta perhari yang di tetapkan oleh DKP adalah berjumlah 20 (dua puluh) akta per hari, namun di dalam prakteknya telah di temukan masih ada notaris yang membuat akta lebih dari batas kewajaran tersebut yaitu 20 (dua puluh) akta bahkan mencapai ratusan akta per hari. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menjadi obyek pemanggilan dan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai tingkatan kewenangannya, DKD berhak memanggil dan memeriksa notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran baik berdasarkan laporan maupun penemuan secara langsung, DKD pula berwenang memberikan sanksi secara langsung atau memberikan hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

## **SIMPULAN**

1. Pengaturan akta Notaris diatur dalam ketentuan pasal 38 UUJN sehingga apabila dikaji dari tahap pembuatan yang dimulai dari penomoran akta sampai penandatanganan akta khususnya minuta akta maka estimasi umum waktu yang diperlukan untuk membuat minuta akta dalam 1 (satu) hari kerja adalah 8 (delapan) jam perhari dan estimasi perkiraan pembuatan hingga pembacaan akta memerlukan waktu 24 (dua puluh empat) menit ditambah lagi estimasi waktu pencetakan salinan akta, oleh karena itu ketentuan pembuatan akta 20 (dua puluh) akta perhari menurut ketentuan Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam menjamin kepastian tanggal dan waktu yang ditentukan oleh ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris telah sesuai sehingga apabila terdapat jumlah pembuatan akta melebihi 20 (dua puluh) akta perhari maka hal tersebut tidak mungkin terjadi dan berpotensi akta yang dibuat tidak sesuai dan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Apabila notaris melanggar peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017 yaitu mengenai batas wajar pembuatan akta perhari notaris. Notaris yang melakukan pelanggaran tersebut dapat menjadi obyek pemanggilan dan pemeriksaan dari Dewan Kehormatan Daerah sesuai tingkatan kewenangannya, DKD berhak memanggil dan memeriksa notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran baik berdasarkan laporan maupun penemuan secara langsung, DKD pula

berwenang memberikan sanksi secara langsung atau memberikan hasil pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Budi Untung, *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) Kunci Sukses Melayani*, Andi Offset, Yogyakarta, 2015.  
G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999  
Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2011  
Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Refika Aditama, Jakarta, 2009  
Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2010  
Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2018

### Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.  
Kode Etik Notaris  
Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

### Jurnal

- Deva Apriza, "Limitasi Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Kota Palembang Dalam Penangan Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Notaris," *Repertorium* 7, No. 1 (2018)  
Hasanuddin Kusuma Negara, Kewenangan Pembuatan Akta bagi Notaris yang Berada di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, *Jurnal Tranparasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2017)  
Laily Nur Azizah, Rusdianto Sesung, Relevansi Pembatasan Pembuatan Akta Notaris Terhadap Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Jurnal Tranparasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2017)  
Pratiwi Ayuningtyas, Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, (November 2020)  
Tasya Anindita, Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Sebagai Pejabat Umum di Kota Medan, *Jurnal Portal Garuda*, Vol. 2, No. 1, (2017)